

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat Penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa terkait mengenai tindak pidana *illegal logging* dan berdasarkan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1159 K/Pid/2005 dan Putusan Nomor 2072 K/Pid/2006, maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana *illegal logging* adalah tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Sehingga kaidah hukum yang terdapat pada kedua putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Pasal 50 ayat (3) huruf h, dan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kesimpulan Penulis selanjutnya, adalah bahwa penggunaan kaidah hukum oleh Hakim yang memutus perkara, dalam putusan yang telah *incraht* tersebut, adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku relatif ringan, karena undang-undang yang dipakai memang tidak mengatur mengenai batas minimum pemberian sanksi pidana, hal tersebut belum dapat memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat yang mendambakan tegaknya keadilan. Hal ini cukup beralasan, karena perbuatan melawan hukum ini sangat merugikan dan berdampak negatif cukup besar terhadap upaya untuk mewujudkan negara yang makmur sejahtera.

B. Saran

Dari penelitian yang telah Penulis lakukan, beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang atau merevisi kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, terutama mengenai:
 - a) definisi dan pengertian secara jelas tentang *illegal logging*, sehingga memudahkan para pihak, terutama penegak hukum agar tidak mengalami kebingungan dalam menetapkan perbuatan seseorang, apakah termasuk tindak pidana *illegal logging* atau tidak;
 - b) subjek hukum atau siapa-siapa saja yang dapat dikenai sanksi pidana terkait praktek *illegal logging*;

- c) pemberian batas minimum khusus mengenai sanksi pidana setiap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana *illegal logging*, agar penegak hukum (khususnya hakim) tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan demi tegaknya hukum;
- d) pengaturan secara jelas atau bahkan penghapusan ketentuan mengenai pemberian ijin atas pembukaan areal pertambangan di kawasan hutan, karena dinilai sangat merusak hutan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat adat yang telah lama tinggal di sekitar hutan tentang perbuatan yang termasuk tindak pidana *illegal logging*, dimana terlebih dahulu diadakan pengaturan tentang hutan adat bagi masyarakat adat itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi antara Pemerintah dengan masyarakat setempat;
 3. Pembatasan ekspor kayu keluar negeri, baik dalam bentuk baku, setengah jadi, maupun bahan jadi.
 4. Memberikan pengaturan atau lebih tepatnya batasan-batasan secara jelas bagi pemerintah/pejabat setempat didalam memberikan ijin hak pengusaha hutan (HPH) kepada pengusaha kayu, sehingga diharapkan dapat mengontrol kegiatan/usaha tersebut;
 5. Melakukan pengawasan secara ketat, terhadap pelaksanaan pemberian ijin hak pengusaha hutan (HPH) oleh pemerintah/pejabat setempat kepada pengusaha kayu;

6. Melakukan kontrol rutin terhadap pengusaha yang melakukan usaha perkayuannya, apakah sesuai dengan ijin yang diberikan kepadanya atau tidak;
7. Melakukan koordinasi antara para penegak hukum yang bergerak dilapangan, seperti Departemen Kehutanan, TNI, dan POLRI dalam melakukan pengawasan di sejumlah wilayah rawan/sensitif, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan lepas tangan karena merasa bukan kewenangannya;
8. Menambah jumlah personil penegak hukum yang begerak di lapangan; dan
9. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja jaksa dan hakim dalam rangka mencegah terjadinya praktek mafia peradilan, yang dapat berdampak bebasnya pelaku *illegal logging* dari jeratan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sanusi, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Tarsito.
- Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia.
- Agung Nugraha, 2000, *Quo Vadis Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- Bambang Marhiyanto dan M. Syamsul Arifin, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*. CV Buana Raya.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Elfian Effendi, 2001, *Jangan Menunggu Kapal Pecah Salah Urus Hutan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Henny Mono, 2007, *Praktek Beperkara Pidana*. Malang : Bayumedia.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- N. H. T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alam.
- P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- R. Soesilo, 1977, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*. Bogor : Politeia.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tim Redaksi Fokusmedia, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging*. Bandung : Fokusmedia.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 2004, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan : Issue dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta : Debut Press.

W. J. S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Sri Wahyuningsih, 2007, *Usul DM Jul*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Halaman 1.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Artikel

Transtoto Handadhari, “*Hutan dan Pemanasan Global*” dalam Kompas, 25 September 2007, Halaman 6.

D. Website

<http://id.wikipedia.org>, *Geografis Indonesia*, (diakses tanggal 1 September 2009 pukul 12.38).

<http://riau.go.id>, *Kerugian Negara Akibat Pencurian Kayu*, (diakses tanggal 25 Agustus 2009 pukul 21.55).

<http://www.kail-kalbar.org> (diakses tanggal 1 September 2009 pukul 09.20).

<http://www.wwf.or.id> (diakses tanggal 27 Agustus 2009 pukul 22.19).

